



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 40/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MARO SEBO ULU  
KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Batang Hari tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten

Batang Hari...

Batang Hari untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota...

dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MARO SEBO ULU KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 40/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
MARO SEBO ULU KABUPATEN BATANG HARI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BATANG HARI TAHUN 2020.

A. DESA SUNGAI RUAN ULU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RINI PATMALA, S.Kom	P	SUNGAI RUAN ULU
2.	MUKHSIN ALATAS, A.Ma	L	SUNGAI RUAN ULU
3.	DEDE VINNA SUTRISNO P, S.Pd	P	SUNGAI RUAN ULU

B. DESA KAMPUNG BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDULLAH	L	KAMPUNG BARU
2.	LAPIDDUN	L	KAMPUNG BARU
3.	SUHENDRI	L	KAMPUNG BARU

C. DESA PENINJAUAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAIHAKI	L	PENINJAUAN
2.	AH. MUSTAQIM, S.Pd.I	L	PENINJAUAN
3.	SYAMSUL HIDAYAH, S.Pd	L	PENINJAUAN

D. DESA TELUK LEBAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HASBILLAH, M.Pd	L	TELUK LEBAN
2.	HUSIN. B	L	TELUK LEBAN
3.	MUHAMMAD HENDRI, S.H	L	TELUK LEBAN

E. DESA BULUH KASAB

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD AMIN	L	BULUH KASAB
2.	HASAN BASRI	L	BULUH KASAB
3.	ABDUL SOMAD	L	BULUH KASAB

F. DESA TEBING TINGGI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NASAR	L	TEBING TINGGI
2.	HIKMAHADI	L	TEBING TINGGI
3.	SITI SULASTRI, M.Pd	P	TEBING TINGGI

G. DESA OLAK KEMANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMADI, A.Ma	L	OLAK KEMANG
2.	SITI PATIMAH, S.Pd	P	OLAK KEMANG
3.	MUSLIM	L	OLAK KEMANG

H. DESA KEMBANG SERI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. BAIDAWI, SE	L	KEMBANG SERI
2.	AMINA TUZZUHRIAH, S.Pd	P	KEMBANG SERI
3.	SITI KOMARIAH, S.H	P	KEMBANG SERI

I. DESA BATU SAWAR

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABD.MUSTOPA	L	BATU SAWAR
2.	HUSAINI	L	BATU SAWAR
3.	SALIM SALIKIN	L	BATU SAWAR

J. KELURAHAN SIMPANG SUNGAI RENGAS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS FIRMANSYAH	L	SIMP. SUNGAI RENGAS
2.	GUSNITA	P	SIMP. SUNGAI RENGAS
3.	MASHURI, S.Pd	L	SIMP. SUNGAI RENGAS

K. DESA KEMBANG SERI BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDI KURNIAWAN	L	KEMBANG SERI BARU
2.	WIDYA CHOIRUNNISA	P	KEMBANG SERI BARU
3.	ZULFIAH HASANAH, S.Pd	P	KEMBANG SERI BARU

L. DESA SUNGAI RUAN ILIR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MHD. JI'I, S.Pd	L	SUNGAI RUAN ILIR
2.	AWALUDIN	L	SUNGAI RUAN ILIR
3.	ERNA TRININGSIH, S.Pd.I	P	SUNGAI RUAN ILIR

M. DESA SUNGAI LINGKAR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YORIZAL, S.T	L	SUNGAI LINGKAR
2.	NAMIBIA	P	SUNGAI LINGKAR
3.	ROMALIS	L	SUNGAI LINGKAR

N. DESA MEKAR SARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUMIYATI, S.Pd. AUD	P	MEKAR SARI
2.	RAHMAT SANJANI	L	MEKAR SARI
3.	SULAIMAN	L	MEKAR SARI

O. DESA PADANG KELAPO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULIZAR, SH	L	PADANG KELAPO
2.	AMELIA ARISKA, SE	P	PADANG KELAPO
3.	SAKRONI	L	PADANG KELAPO

P. DESA RAWA MEKAR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSDIANTO SOBRAN	L	RAWA MEKAR
2.	RIYANTO	L	RAWA MEKAR
3.	MARPUAH	P	RAWA MEKAR

Q. DESA RENGAS IX

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARIA ULFA, S.Sos	P	RENGAS IX
2.	ASLAMINI, S.Pd	L	RENGAS IX
3.	NILAWATI. R	P	RENGAS IX

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,  
ttd.

A. KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Sub.Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas